



**PUTUSAN**

**No. 1763 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRIK PRATAMA;**  
Tempat lahir : Banda Aceh;  
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 03 Desember 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pinang Baris Gang Bersama No.117,  
Kelurahan Medan Sunggal, Kota Medan /  
Ruko Legenda Hang Lekir Blok LJ No.  
Batam Kota, Kota Batam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

**Pemohon Kasasi juga sebagai Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:**

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2011;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012;

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 621 / 2012 / S.282.TAH / PP / 2012 / MA. tanggal 24 Oktober 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 08 November 2012;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 622 / 2012 / S.282.TAH / PP / 2012 / MA. tanggal 24 Oktober 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 November 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa :

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Hendrik Pratama bersama-sama dengan saksi Marhadi Harahap alias Adi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Jack (DPO) dan Antoni (DPO), pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di gudang besi tua samping Kantor Lurah Baloi Permai Legenda Malaka, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni korban Pardomuan Siregar dan korban Ringgit Hasibuan;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Jack, Marhadi Harahap dan Antoni, bersepakat akan mengambil barang-barang milik korban Pardomuan Siregar tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban Pardomuan Siregar, dan setelah dibagi peran masing-masing, yaitu peran Marhadi Harahap mengambil uang dari dalam brankas, Antoni dan Jack memperhatikan korban Pardomuan Siregar sedangkan Terdakwa mendapatkan peran memantau situasi dari luar tepatnya di depan Ruko Gemilang dan mengabarkan jika anak korban Pardomuan datang ke gudang, maka Terdakwa memberikan kabar kepada Marhadi Harahap, Jack dan Antoni;
- Lalu pada hari Selasa, tanggal 20 September 2011 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa, saksi Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni langsung berpencar dan Jack mengatakan agar Marhadi Harahap dan Antoni melewati jalan pinggir Kantor Lurah naik ke atas bukit dan Terdakwa langsung berjalan ke depan Ruko Gemilang dan Jack membawa sepeda motor masuk melalui lapangan bola kaki tepatnya di belakang Kantor Lurah dan di samping tiang bendera Jack memarkirkan sepeda motor Marhadi Harahap tersebut;
- Kemudian Antoni dan Jack tidak langsung masuk ke dalam gudang milik korban Pardomuan Siregar melainkan Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni berkumpul terlebih dahulu di bukit samping gudang korban Pardomuan Siregar;
- Setelah itu Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni berkumpul di atas bukit tersebut menunggu waktu menunjukkan pukul 02.00 Wib dan pada saat Marhadi Harahap, Antoni dan Jack berkumpul di bukit tersebut Jack kembali mengatur rencana kalau nanti korban Pardomuan Siregar bangun langsung dipukul sampai mati, dan disetujui oleh

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhadi Harahap dan Antoni, sedangkan Terdakwa pada saat itu berada di depan Ruko Gemilang;

- Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib, Marhadi Harahap, Antoni dan Jack langsung turun dari bukit dan masuk ke dalam gudang milik korban Pardomuan Siregar melalui pagar seng bagian belakang gudang;
- Lalu pada saat kejadian tersebut Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni masuk secara bersamaan ke dalam gudang milik korban Pardomuan Siregar yang mana pertama kali masuk adalah Jack dan disusul oleh Antoni lalu Marhadi Harahap masuk;
- Kemudian pada saat Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni masuk ke dalam gudang besi tua milik korban tersebut, pada saat itu korban Pardomuan Siregar sedang tertidur di atas ranjang miliknya dan pada saat Marhadi Harahap, Jack dan Antoni masuk ke dalam gudang milik korban Pardomuan Siregar tersebut, pada saat itu gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar diterangi oleh cahaya lampu tembok yang berada di atas lemari brankas milik korban Pardomuan Siregar;
- Setelah itu pada saat Marhadi Harahap, Jack dan Antoni masuk ke dalam gudang besi tua milik korban tersebut, pada saat itu korban Pardomuan Siregar dan korban Ringgit Hasibuan sedang tertidur yang mana korban Pardomuan Siregar tidur di sebelah kanan korban Ringgit Hasibuan dan sedangkan Ringgit Hasibuan tidur di samping kiri Pardomuan Siregar tepatnya di samping dinding dalam keadaan tidur terlentang;
- Selanjutnya pada saat itu Jack langsung mengambil kayu yang berada di belakang rumah korban Pardomuan Siregar dan Antoni mengambil linggis di depan meja yang ada di depan rumah korban Pardomuan Siregar dan Marhadi Harahap langsung masuk ke arah lemari brankas milik korban Pardomuan Siregar lalu Antoni langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atas kepala Pardomuan Siregar sambil memegang linggis sedangkan Jack berdiri di atas kepala Ringgit Hasibuan sambil memegang kayu broti dan pada saat Marhadi Harahap hendak membuka kunci gembok lemari brankas milik korban Pardomuan Siregar dengan menggunakan linggis yang panjangnya kurang lebih 50 cm, lalu korban Ringgit Hasibuan langsung terbangun dan berdiri berteriak "Minta tolong" sambil menghidupkan senter dan pada saat itu korban Pardomuan Siregar langsung terbangun dan melihat hal tersebut Jack dan Antoni langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan linggis terhadap korban Pardomuan Siregar hingga korban Pardomuan Siregar tidak bernyawa lagi;

- Lalu Jack melakukan pemukulan terhadap korban Ringgit Hasibuan dengan menggunakan kayu bulat ke arah kepala korban Ringgit Hasibuan sebanyak 11 kali sedangkan Antoni melakukan pemukulan terhadap korban Pardomuan Siregar di bagian kepala korban Pardomuan Siregar dengan menggunakan linggis yang didapatkan dari depan meja yang ada di gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar sebanyak 8 kali dan Jack ikut memukul korban Pardomuan Siregar dengan menggunakan palu sebanyak 3 kali ke arah kepala korban Pardomuan Siregar setelah korban Ringgit Hasibuan sudah tidak berdaya lagi;
- Kemudian Marhadi Harahap mendapatkan dari lemari brankas milik korban Pardomuan Siregar berupa 1 (satu) buah tas warna belang-belang yang berisikan uang dan ATM Bank Danamon dan Bank Niaga;
- Setelah itu setelah Marhadi Harahap berhasil mendapatkan tas milik korban Pardomuan Siregar dari dalam lemari brankas lalu Marhadi Harahap dan Antoni langsung keluar dari dalam gudang besi tua milik korban

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012



Pardomuan Siregar melalui tembok seng belakang yang dilewati pada saat masuk ke dalam gudang, dengan Marhadi Harahap membawa 1 (satu) buah tas belang-belang milik korban Pardomuan Siregar sedangkan Antoni membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kayu bulat, lalu Marhadi Harahap dan Antoni menunggu Jack di bukit yang berada di samping gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar, yang sebelumnya menyimpan baju dan sandal terlebih dahulu di tempat tersebut;

- Selanjutnya pada saat Marhadi Harahap dan Antoni keluar dari dalam gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar sedangkan Jack masih tinggal di dalam gudang, lalu 15 menit kemudian Jack menyusul keluar dari dalam gudang;
- Lalu pada saat Jack mendatangi Marhadi Harahap dan Antoni di bukit samping gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar, kemudian Marhadi Harahap membuka tas milik korban Pardomuan Siregar yang telah Terdakwa dapatkan dari lemari brankas dan pada saat itu setelah dihitung didapatkan uang kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah kartu ATM Bank Danamon dan Bank Niaga;
- Kemudian uang tersebut dibagi bertiga, dan Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah Kartu ATM Bank Niaga dan Bank Danamon dibagi dua Terdakwa dengan Marhadi Harahap dan sisanya dipegang oleh Antoni dan Jack, lalu pada saat itu Jack mengganti baju dan celana yang digunakan pada saat itu yang sudah disiapkan terlebih dahulu baju ganti yang dibawa dari rumah;
- Setelah itu Marhadi Harahap dengan membawa tas korban Pardomuan Siregar, Jack dan Antoni dengan membawa linggis dan kayu bulat langsung pergi menuju





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang Kantor Lurah dengan melewati jalan bukit/  
jalan tanah tersebut dan tidak melewati jalan raya;

- Selanjutnya pada saat tiba di belakang Kantor Lurah, lalu Antoni langsung masuk ke dalam kolong semen yang berada di belakang Kantor Lurah dan pada saat itu Antoni membuang kayu bulat dan linggis yang digunakan oleh Antoni dan Jack pada saat melakukan pemukulan terhadap korban Pardomuan Siregar dan korban Ringgit Hasibuan serta tas milik korban Pardomuan Siregar yang dibawa dari gudang besi tua dan membuang baju lengan panjang, celana training warna hitam, topi milik Jack sedangkan Marhadi Harahap membuka jaket milik Marhadi Harahap yang warna hitam dan Terdakwa buang di dalam trowongan semen tersebut;
- Lalu Marhadi Harahap, Jack dan Antoni langsung berpisah mencari jalan masing-masing, yang mana Marhadi Harahap langsung pulang ke kos-kosan Terdakwa, sedangkan Jack dan Antoni langsung pulang ke rumahnya melalui jalan tanah Perumahan OMA dengan berjalan jalan kaki;
- Kemudian Marhadi Harahap pulang dengan menggunakan sepeda motor Supra milik Marhadi Harahap yang sebelumnya sudah terparkir di samping tiang bendera lapangan bola, tepatnya di belakang Kantor Lurah dan pada saat Marhadi Harahap pulang dengan melewati tengah lapangan bola hingga tembus ke jalan raya depan SMKN 2 dan setelah sampai di jalan raya, Marhadi Harahap langsung belok kanan ke arah simpang empat tepatnya samping gereja lalu Marhadi Harahap langsung lurus ke arah Legenda Malaka dan langsung ke kos-kosan Terdakwa di ruko Legenda Malaka Blok LJ III No. 4;
- Setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Marhadi Harahap tiba di kos-kosan tersebut, dan Terdakwa pada saat itu

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur berada di dalam kos-kosan, lalu Marhadi Harahap tidur di kos-kosan tersebut;

- Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib Marhadi Harahap terbangun dan Terdakwa terbangun lalu Marhadi Harahap langsung mengatakan kepada Terdakwa "Jadi nggak ndrik kita berangkat?" dan Terdakwa mengatakan "Ayok" lalu Terdakwa meminta uang kepada Marhadi Harahap sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar utang dan Marhadi Harahap saya memberikan uang tersebut lalu Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung mengemas baju dan sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung berangkat ke bandara dengan menggunakan taksi warna hijau dan setiba di bandara Hang Nadim sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Marhadi Harahap mencari tiket tujuan Medan dan didapatkan tiket dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil yang Terdakwa, Marhadi Harahap, Jack dan Antoni dapatkan dari gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar sehingga sisa uang yang Marhadi Harahap pegang dari hasil pembagian tersebut adalah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Lalu sekira pukul 10.55 Wib Terdakwa dan Marhadi Harahap berangkat dari Bandara Hang Nadim tujuan Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air;
- Kemudian sekira pukul 12.05 Wib tiba di Bandara Polonia Medan, Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung naik taksi ke rumah Terdakwa di Pinang Baris;
- Setelah itu setelah tiba di rumah Terdakwa di Pinang Baris, Marhadi Harahap langsung membagi sisa uang yang Terdakwa, Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni dapatkan dari pembagian hasil pencurian di gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar kepada Terdakwa dengan Marhadi Harahap memberikan uang tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipegang Marhadi Harahap;

- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 25 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Marhadi Harahap di luar depan Terminal Pinang Baris Medan dekat toilet umum sedang tidur-tiduran di atas kursi panjang, sedangkan Terdakwa ditangkap di dalam terminal Pinang Baris Medan sedang duduk dan sendiri tiba-tiba ditangkap oleh Abdon Pasaribu bersama Mangiring Hutagaol, SH dan Tigor Dabariba, SH dan pada saat Marhadi Harahap ditangkap ditemukan berupa ATM Bank Niaga dan ATM Bank Danamon milik korban Pardomuan Siregar dan topi milik Marhadi Harahap dan langsung mengamankan Terdakwa dan Marhadi Harahap dan selanjutnya pada hari Senin pagi Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung diterbangkan di Batam dan kemudian diamankan di Polsekta Batam Kota;
- Bahwa, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Polda Kepri Biro Sumber Daya Manusia Nomor : R/I7/XI/2011/Bagpsi, pada tanggal Nopember 2011 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Dwi Nuryanto. S.Psi, dan diketahui oleh Thukul Dwi Handayani, S.Psi, M.Psi, Psi telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Terdakwa Hendrik Pratama alias Hendrik pada bagian kesimpulan menyatakan :
  - Kondisi kepribadian subyek pada saat pemeriksaan psikologi menunjukkan kepribadian yang cukup seimbang dalam artian aspek piker (kognisi), emosi dan kehendaknya berfungsi secara wajar dan optimal sehingga informasi yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan;
  - Kepribadian subyek tidak menunjukkan gejala-gejala yang mengarah pada gangguan kejiwaan dan masih mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri nomor : R / 09 / VeR / IX / 2011 / Pusdokkes, pada tanggal 26 September 2011 yang ditandatangani oleh dr. Sumpy Hasty Purwanti, Sp.F, DFM, terhadap korban Pardomuan Siregar yang pada kesimpulan, yaitu pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan berusia empat puluh lima tahun dan dalam keadaan sudah membusuk. Waktu kematian dari saat pemeriksaan antara dua puluh empat sampai tiga puluh jam, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala yang menyebabkan luka terbuka pada wajah dan patah tulang tengkorak, dahi, hidung, rahang atas dan rahang bawah serta perdarahan hebat dalam rongga kepala. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri nomor : R / 08 / VeR / IX / 2011 / Pusdokkes, pada tanggal 26 September 2011 yang ditandatangani oleh dr. Sumpy Hasty Purwanti, Sp.F. DFM. terhadap korban Ringgit Hasibuan yang pada kesimpulan, yaitu pada pemeriksaan mayat wanita yang menurut keterangan berusia empat puluh tiga tahun dan dalam keadaan sudah mulai membusuk. Waktu kematian dari saat pemeriksaan antara dua puluh empat sampai tiga puluh jam. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada wajah, kepala, daerah dada, perut dan panggul yang menyebabkan luka terbuka pada dahi dan kepala, patah tulang tengkorak, dahi, dada dan tulang panggul. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perdarahan hebat pada rongga kepala, dada, perut dan panggul, sehingga menyebabkan kematian;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Hendrik Pratama bersama-sama dengan saksi Marhadi Harahap alias Adi (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Jack (DPO), dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni (DPO) mengakibatkan korban Pardomuan Siregar dan Ringgit Hasibuan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Hendrik Pratama bersama-sama dengan saksi Marhadi Harahap alias Adi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Jack (DPO), dan Antoni (DPO), pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di gudang besi tua samping Kantor Lurah Baloi Permai Legenda Malaka Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Jack, Marhadi Harahap dan Antoni bersepakat akan mengambil barang-barang milik korban Pardomuan Siregar tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban Pardomuan Siregar, dan setelah dibagi peran masing-masing, yaitu peran Marhadi Harahap mengambil uang dari dalam brankas, Antoni dan Jack memperhatikan korban Pardomuan Siregar sedangkan Terdakwa mendapatkan peran memantau situasi dari luar, tepatnya di depan Ruko Gemilang dan mengabarkan jika anak korban Pardomuan datang ke gudang, maka Terdakwa memberikan kabar kepada Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni;
- Lalu pada hari Selasa, tanggal 20 September 2011 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa, saksi Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni langsung berpacar dan Jack mengatakan

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012



agar Marhadi Harahap dan Antoni melewati jalan pinggir Kantor Lurah naik ke atas bukit dan Terdakwa langsung berjalan ke depan Ruko Gemilang dan Jack membawa sepeda motor masuk melalui lapangan bola kaki, tepatnya di belakang Kantor Lurah dan di samping tiang bendera Jack memarkirkan sepeda motor Marhadi Harahap tersebut;

- Kemudian Antoni dan Jack tidak langsung masuk ke dalam gudang milik korban Pardomuan Siregar melainkan Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni berkumpul terlebih dahulu di bukit samping gudang korban Pardomuan Siregar;
- Setelah itu Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni berkumpul di atas bukit tersebut menunggu waktu menunjukkan pukul 02.00 Wib dan pada saat Marhadi Harahap, Antoni dan Jack berkumpul di bukit tersebut Jack kembali mengatur rencana kalau nanti korban Pardomuan Siregar bangun langsung dipukul sampai mati agar dapat melarikan diri dengan membawa barang-barang milik korban Pardomuan Siregar, dan disetujui oleh Marhadi Harahap dan Antoni, sedangkan Terdakwa pada saat itu berada di depan Ruko Gemilang;
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Marhadi Harahap, Antoni dan Jack langsung turun dari bukit dan masuk ke dalam gudang milik korban Pardomuan Siregar melalui pagar seng bagian belakang gudang;
- Lalu pada saat kejadian tersebut, Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni masuk secara bersamaan ke dalam gudang milik korban Pardomuan Siregar yang mana pertama kali masuk adalah Jack dan disusul oleh Antoni lalu Marhadi Harahap masuk;
- Kemudian pada saat Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni masuk ke dalam gudang besi tua milik korban tersebut pada saat itu korban Pardomuan Siregar sedang tertidur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas ranjang miliknya dan pada saat Marhadi Harahap, Jack dan Antoni masuk ke dalam gudang milik korban Pardomuan Siregar tersebut pada saat itu gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar diterangi oleh cahaya lampu tembok yang berada di atas lemari brankas milik korban Pardomuan Siregar;

- Setelah itu pada saat Marhadi Harahap, Jack dan Antoni masuk ke dalam gudang besi tua milik korban tersebut, pada saat itu korban Pardomuan Siregar dan korban Ringgit Hasibuan sedang tertidur yang mana korban Pardomuan Siregar tidur di sebelah kanan korban Ringgit Hasibuan dan sedangkan Ringgit Hasibuan tidur di samping kiri Pardomuan Siregar tepatnya di samping dinding dalam keadaan tidur terlentang;
- Selanjutnya pada saat itu Jack langsung mengambil kayu yang berada di belakang rumah korban Pardomuan Siregar dan Antoni mengambil linggis di depan meja yang ada di depan rumah korban Pardomuan Siregar dan Marhadi Harahap langsung masuk ke arah lemari brankas milik korban Pardomuan Siregar lalu Antoni langsung berdiri di atas kepala Pardomuan Siregar sambil memegang linggis sedangkan Jack berdiri di atas kepala Ringgit Hasibuan sambil memegang kayu broti dan pada saat Marhadi Harahap hendak membuka kunci gembok lemari brankas milik korban Pardomuan Siregar dengan menggunakan linggis yang panjangnya kurang lebih 50 cm, lalu korban Ringgit Hasibuan langsung terbangun dan berdiri berteriak "Minta tolong" sambil menghidupkan senter dan pada saat itu korban Pardomuan Siregar langsung terbangun dan melihat hal tersebut Jack dan Antoni langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan linggis terhadap korban Pardomuan Siregar hingga korban Pardomuan Siregar tidak bernyawa lagi;

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012



- Lalu Jack melakukan pemukulan terhadap korban Ringgit Hasibuan dengan menggunakan kayu bulat ke arah kepala korban Ringgit Hasibuan sebanyak 11 kali sedangkan Antoni melakukan pemukulan terhadap korban Pardomuan Siregar di bagian kepala korban Pardomuan Siregar dengan menggunakan linggis yang didapatkan dan depan meja yang ada di gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar sebanyak 8 kali dan Jack ikut memukul korban Pardomuan Siregar dengan menggunakan palu sebanyak 3 kali ke arah kepala korban Pardomuan Siregar setelah korban Ringgit Hasibuan sudah tidak berdaya lagi;
- Kemudian Marhadi Harahap mendapatkan dari lemari brankas milik korban Pardomuan Siregar berupa 1 (satu) buah tas warna belang-belang yang berisikan uang dan ATM Bank Danamon dan Bank Niaga;
- Setelah itu setelah Marhadi Harahap berhasil mendapatkan tas milik korban Pardomuan Siregar dari dalam lemari brankas lalu Marhadi Harahap dan Antoni langsung keluar dari dalam gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar melalui tembok seng belakang yang dilewati pada saat masuk ke dalam gudang, dengan Marhadi Harahap membawa 1 (satu) buah tas belang-belang milik korban Pardomuan Siregar sedangkan Antoni membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kayu bulat, lalu Marhadi Harahap dan Antoni menunggu Jack di bukit yang berada di samping gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar, yang sebelumnya menyimpan baju dan sandal terlebih dahulu di tempat tersebut;
- Selanjutnya pada saat Marhadi Harahap dan Antoni keluar dari dalam gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar sedangkan Jack masih tinggal di





dalam gudang, lalu 15 menit kemudian Jack menyusul keluar dari dalam gudang;

- Lalu pada saat Jack mendatangi Marhadi Harahap dan Antoni di bukit samping gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar kemudian Marhadi Harahap membuka tas milik korban Pardomuan Siregar yang telah Terdakwa dapatkan dari lemari brankas dan pada saat itu setelah dihitung didapatkan uang kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah kartu ATM Bank Danamon dan Bank Niaga;
- Kemudian uang tersebut dibagi bertiga, dan Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah Kartu ATM Bank Niaga dan Bank Danamon dibagi dua Terdakwa dengan Marhadi Harahap dan sisanya dipegang oleh Antoni dan Jack, lalu pada saat itu Jack mengganti baju dan celana yang digunakan pada saat itu yang sudah disiapkan terlebih dahulu baju ganti yang dibawa dari rumah;
- Setelah itu Marhadi Harahap dengan membawa tas korban Pardomuan Siregar, Jack dan Antoni dengan membawa linggis dan kayu bulat langsung pergi menuju arah belakang Kantor Lurah dengan melewati jalan bukit/ jalan tanah tersebut dan tidak melewati jalan raya;
- Selanjutnya pada saat tiba di belakang Kantor Lurah lalu Antoni langsung masuk ke dalam kolong semen yang berada di belakang Kantor Lurah dan pada saat itu Antoni membuang kayu bulat dan linggis yang digunakan oleh Antoni dan Jack pada saat melakukan pemukulan terhadap korban Pardomuan Siregar dan korban Ringgit Hasibuan serta tas milik korban Pardomuan Siregar yang dibawa dari gudang besi tua dan membuang baju lengan panjang, celana training warna hitam, topi milik Jack sedangkan Marhadi Harahap membuka jaket milik

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012



Marhadi Harahap yang warna hitam dan Terdakwa buang di dalam trowongan semen tersebut;

- Lalu Marhadi Harahap, Jack dan Antoni langsung berpisah mencari jalan masing-masing, yang mana Marhadi Harahap langsung pulang ke kos-kosan Terdakwa, sedangkan Jack dan Antoni langsung pulang ke rumahnya melalui jalan tanah Perumahan OMA dengan berjalan jalan kaki;
- Kemudian Marhadi Harahap pulang dengan menggunakan sepeda motor Supra milik Marhadi Harahap yang sebelumnya sudah terparkir di samping tiang bendera lapangan bola tepatnya di belakang Kantor Lurah dan pada saat Marhadi Harahap pulang dengan melewati tengah lapangan bola hingga tembus ke jalan raya depan SMKN 2 dan setelah sampai di jalan raya Marhadi Harahap langsung belok kanan ke arah simpang empat tepatnya samping gereja lalu Marhadi Harahap langsung lurus ke arah Legenda Malaka dan langsung ke kos-kosan Terdakwa di ruko Legenda Malaka Blok LJ III No. 4;
- Setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Marhadi Harahap tiba di kos-kosan tersebut, dan Terdakwa pada saat itu sedang tidur berada di dalam kos-kosan, lalu Marhadi Harahap tidur di kos-kosan tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib Marhadi Harahap terbangun dan Terdakwa terbangun lalu Marhadi Harahap langsung mengatakan kepada Terdakwa "Jadi nggak ndrik kita berangkat?" dan Terdakwa mengatakan "Avok" lalu Terdakwa meminta uang kepada Marhadi Harahap sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar utang dan Marhadi Harahap saya memberikan uang tersebut lalu Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung mengemas baju dan sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung berangkat ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandara dengan menggunakan taksi warna hijau dan setiba di bandara Hang Nadim sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Marhadi Harahap mencari tiket tujuan Medan dan didapatkan tiket dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil yang Terdakwa, Marhadi Harahap, Jack dan Antoni dapatkan dari gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar sehingga sisa uang yang Marhadi Harahap pegang dari hasil pembagian tersebut adalah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Lalu sekira pukul 10.55 Wib Terdakwa dan Marhadi Harahap berangkat dari Bandara Hang Nadim tujuan Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air;
- Kemudian sekira pukul 12.05 Wib tiba di Bandara Polonia Medan, Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung naik taksi ke rumah Terdakwa di Pinang Baris;
- Setelah itu setelah tiba di rumah Terdakwa di Pinang Baris, Marhadi Harahap langsung membagi sisa uang yang Terdakwa, Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni dapatkan dari pembagian hasil pencurian di gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar kepada Terdakwa dengan Marhadi Harahap memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipegang Marhadi Harahap;
- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 25 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Marhadi Harahap di luar depan Terminal Pinang Baris Medan dekat toilet umum sedang tidur-tiduran di atas kursi panjang, sedangkan Terdakwa ditangkap di dalam terminal Pinang Baris Medan sedang duduk dan sendiri tiba-tiba ditangkap oleh Abdon Pasaribu bersama Mangiring Hutagaol, SH, dan Tigor Dabariba, SH dan pada saat Marhadi Harahap ditangkap ditemukan berupa ATM Bank Niaga dan ATM

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Danamon milik korban Pardomuan Siregar dan topi milik Marhadi Harahap dan langsung mengamankan Terdakwa dan Marhadi Harahap dan selanjutnya pada hari Senin pagi Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung diterbangkan di Batam dan kemudian diamankan di Polsekta Batam Kota;

- Bahwa, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Polda Kepri Biro Sumber Daya Manusia Nomor : R/I 8/XI/2011/Bagpsi, pada tanggal Nopember 2011 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Dwi Nuryanto, S.Psi, dan diketahui oleh Thukul Dwi Handayani, S.Psi, M.Psi, Psi telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Terdakwa Marhadi Harahap alias Adi pada bagian kesimpulan menyatakan :
  - Pada saat diperiksa, kepribadian subjek tidak menunjukkan gejala-gejala yang mengarah pada gangguan kejiwaan dan masih mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;
  - Kemampuan pengendalian diri subyek rendah sehingga subyek cenderung berperilaku spontan dan kurang memikirkan dampak dari perbuatannya;
- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri nomor : R / 09 / VeR / IX / 2011 / Pusedokkes, pada tanggal 26 September 2011 yang ditandatangani oleh dr. Sumy Hasty Purwanti, Sp.F, DFM, terhadap korban Pardomuan Siregar yang pada kesimpulan yaitu pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan berusia empat puluh lima tahun dan dalam keadaan sudah membusuk. Waktu kematian dari saat pemeriksaan antara dua puluh empat sampai tiga puluh jam pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala yang menyebabkan luka terbuka pada wajah dan patah tulang tengkorak, dahi, hidung, rahang atas dan rahang bawah serta perdarahan hebat dalam rongga kepala. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri nomor : R / 08 / VeR / IX / 2011 / Pusdokkes, pada tanggal 26 September 2011 yang ditandatangani oleh dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F, DFM, terhadap korban Ringgit Hasibuan yang pada kesimpulan yaitu pada pemeriksaan mayat wanita yang menurut keterangan berusia empat puluh tiga tahun dan dalam keadaan sudah mulai membusuk. Waktu kematian dan saat pemeriksaan antara dua puluh empat sampai tiga puluh jam. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada wajah, kepala, daerah dada, perut dan panggul yang menyebabkan luka terbuka pada dahi dan kepala, patah tulang tengkorak, dahi, dada dan tulang panggul. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perdarahan hebat pada rongga kepala, dada, perut dan panggul, sehingga menyebabkan kematian;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Hendrik Pratama bersama-sama dengan saksi Marhadi Harahap alias Adi (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Jack (DPO), dan Antoni (DPO) mengakibatkan korban Pardomuan Siregar dan Ringgit Hasibuan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Hendrik Pratama bersama-sama dengan saksi Marhadi Harahap alias Adi (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Jack (DPO), dan Antoni (DPO), pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Gudang Besi Tua Samping Kantor Lurah Baloi Permai Legenda Malaka Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni korban Pardomuan Siregar dan korban Ringgit Hasibuan;

## Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Jack, Marhadi Harahap dan Antoni bersepakat akan mengambil barang-barang milik

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Pardomuan Siregar tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban Pardomuan Siregar, dan setelah dibagi peran masing-masing, yaitu peran Marhadi Harahap mengambil uang dari dalam brankas, Antoni dan Jack memperhatikan korban Pardomuan Siregar sedangkan Terdakwa mendapatkan peran memantau situasi dari luar tepatnya di depan Ruko Gemilang dan mengabarkan jika anak korban Pardomuan datang ke gudang maka Terdakwa memberikan kabar kepada Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni;

- Lalu pada hari Selasa, tanggal 20 September 2011 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa, saksi Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni langsung berpencar dan Jack mengatakan agar Marhadi Harahap dan Antoni melewati jalan pinggir Kantor Lurah naik ke atas bukit dan Terdakwa langsung berjalan ke depan Ruko Gemilang dan Jack membawa sepeda motor masuk melalui lapangan bola kaki tepatnya di belakang Kantor Lurah dan di samping tiang bendera Jack memarkirkan sepeda motor Marhadi Harahap tersebut;
- Kemudian Antoni dan Jack tidak langsung masuk ke dalam gudang milik korban Pardomuan Siregar melainkan Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni berkumpul terlebih dahulu di bukit samping gudang korban Pardomuan Siregar;
- Setelah itu Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni berkumpul di atas bukit tersebut menunggu waktu menunjukkan pukul 02.00 Wib dan pada saat Marhadi Harahap, Antoni dan Jack berkumpul di bukit tersebut Jack kembali mengatur rencana kalau nanti korban Pardomuan Siregar bangun langsung dipukul sampai mati, dan disetujui oleh Marhadi Harahap dan Antoni, sedangkan Terdakwa pada saat itu berada di depan Ruko Gemilang;
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Marhadi Harahap, Antoni dan Jack langsung turun dari bukit dan masuk ke dalam gudang milik korban Pardomuan Siregar melalui pagar seng bagian belakang gudang;
- Lalu pada saat kejadian tersebut Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni masuk secara bersamaan ke dalam gudang milik korban Pardomuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar yang mana pertama kali masuk adalah Jack dan disusul oleh Antoni lalu Marhadi Harahap masuk;

- Kemudian pada saat Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni masuk ke dalam gudang besi tua milik korban tersebut pada saat itu korban Pardomuan Siregar sedang tertidur di atas ranjang miliknya dan pada saat Marhadi Harahap, Jack dan Antoni masuk ke dalam gudang milik korban Pardomuan Siregar tersebut pada saat itu gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar diterangi oleh cahaya lampu tembok yang berada di atas lemari brankas milik korban Pardomuan Siregar;
- Setelah itu pada saat Marhadi Harahap, Jack dan Antoni masuk ke dalam gudang besi tua milik korban tersebut, pada saat itu korban Pardomuan Siregar dan korban Ringgit Hasibuan sedang tertidur yang mana korban Pardomuan Siregar tidur di sebelah kanan korban Ringgit Hasibuan dan sedangkan Ringgit Hasibuan tidur di samping kiri Pardomuan Siregar tepatnya di samping dinding dalam keadaan tidur terlentang;
- Selanjutnya pada saat itu Jack langsung mengambil kayu yang berada di belakang rumah korban Pardomuan Siregar dan Antoni mengambil linggis di depan meja yang ada di depan rumah korban Pardomuan Siregar dan Marhadi Harahap langsung masuk ke arah lemari brankas milik korban Pardomuan Siregar lalu Antoni langsung berdiri di atas kepala Pardomuan Siregar sambil memegang linggis sedangkan Jack berdiri di atas kepala Ringgit Hasibuan sambil memegang kayu broti dan pada saat Marhadi Harahap hendak membuka kunci gembok lemari brankas milik korban Pardomuan Siregar dengan menggunakan linggis yang panjangnya kurang lebih 50 cm, lalu korban Ringgit Hasibuan langsung terbangun dan berdiri berteriak "Minta tolong" sambil menghidupkan senter dan pada saat itu korban Pardomuan Siregar langsung terbangun dan melihat hal tersebut Jack dan Antoni langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan linggis terhadap korban Pardomuan Siregar hingga korban Pardomuan Siregar tidak bernyawa lagi;
- Lalu Jack melakukan pemukulan terhadap korban Ringgit Hasibuan dengan menggunakan kayu bulat ke arah kepala korban Ringgit

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasibuan sebanyak 11 kali sedangkan Antoni melakukan pemukulan terhadap korban Pardomuan Siregar di bagian kepala korban Pardomuan Siregar dengan menggunakan linggis yang didapatkan dari depan meja yang ada di gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar sebanyak 8 kali dan Jack ikut memukul korban Pardomuan Siregar dengan menggunakan palu sebanyak 3 kali ke arah kepala korban Pardomuan Siregar setelah korban Ringgit Hasibuan sudah tidak berdaya lagi;

- Kemudian Marhadi Harahap mendapatkan dari lemari brankas milik korban Pardomuan Siregar berupa 1 (satu) buah tas warna belang-belang yang berisikan uang dan ATM Bank Danamon dan Bank Niaga;
- Setelah itu setelah Marhadi Harahap berhasil mendapatkan tas milik korban Pardomuan Siregar dari dalam lemari brankas lalu Marhadi Harahap dan Antoni langsung keluar dari dalam gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar melalui tembok seng belakang yang dilewati pada saat masuk ke dalam gudang, dengan Marhadi Harahap membawa 1 (satu) buah tas belang-belang milik korban Pardomuan Siregar sedangkan Antoni membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kayu bulat, lalu Marhadi Harahap dan Antoni menunggu Jack di bukit yang berada di samping gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar, yang sebelumnya menyimpan baju dan sandal terlebih dahulu di tempat tersebut;
- Selanjutnya pada saat Marhadi Harahap dan Antoni keluar dari dalam gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar sedangkan Jack masih tinggal di dalam gudang, lalu 15 menit kemudian Jack menyusul keluar dari dalam gudang;
- Lalu pada saat Jack mendatangi Marhadi Harahap dan Antoni di bukit samping gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar kemudian Marhadi Harahap membuka tas milik korban Pardomuan Siregar yang telah Terdakwa dapatkan dari lemari brankas dan pada saat itu setelah dihitung didapatkan uang kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah kartu ATM Bank Danamon dan Bank Niaga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian uang tersebut dibagi bertiga, dan Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah Kartu ATM Bank Niaga dan Bank Danamon dibagi dua Terdakwa dengan Marhadi Harahap dan sisanya dipegang oleh Antoni dan Jack lalu pada saat itu Jack mengganti baju dan celana yang digunakan pada saat itu yang sudah disiapkan terlebih dahulu baju ganti yang dibawa dari rumah;
- Setelah itu Marhadi Harahap dengan membawa tas korban Pardomuan Siregar, Jack dan Antoni dengan membawa linggis dan kayu bulat langsung pergi menuju arah belakang Kantor Lurah dengan melewati jalan bukit/jalan tanah tersebut dan tidak melewati jalan raya;
- Selanjutnya pada saat tiba di belakang Kantor Lurah lalu Antoni langsung masuk ke dalam kolong semen yang berada di belakang Kantor Lurah dan pada saat itu Antoni membuang kayu bulat dan linggis yang digunakan oleh Antoni dan Jack pada saat melakukan pemukulan terhadap korban Pardomuan Siregar dan korban Ringgit Hasibuan serta tas milik korban Pardomuan Siregar yang dibawa dari gudang besi tua dan membuang baju lengan panjang, celana training warna hitam, topi milik Jack sedangkan Marhadi Harahap membuka jaket milik Marhadi Harahap yang warna hitam dan Terdakwa buang di dalam trowongan semen tersebut;
- Lalu Marhadi Harahap, Jack dan Antoni langsung berpisah mencari jalan masing-masing, yang mana Marhadi Harahap langsung pulang ke kos-kosan Terdakwa, sedangkan Jack dan Antoni langsung pulang ke rumahnya melalui jalan tanah Perumahan OMA dengan berjalan jalan kaki;
- Kemudian Marhadi Harahap pulang dengan menggunakan sepeda motor Supra milik Marhadi Harahap yang sebelumnya sudah terparkir di samping tiang bendera lapangan bola tepatnya di belakang Kantor Lurah dan pada saat Marhadi Harahap pulang dengan melewati tengah lapangan bola hingga tembus ke jalan raya depan SMKN 2 dan setelah sampai di jalan raya Marhadi Harahap langsung belok kanan ke arah simpang empat tepatnya samping gereja lalu Marhadi

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap langsung lurus ke arah Legenda Malaka dan langsung ke kos-kosan Terdakwa di ruko Legenda Malaka Blok LJ III No. 4;

- Setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Marhadi Harahap tiba di kos-kosan tersebut, dan Terdakwa pada saat itu sedang tidur berada di dalam kos-kosan, lalu Marhadi Harahap tidur di kos-kosan tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib Marhadi Harahap terbangun dan Terdakwa terbangun lalu Marhadi Harahap langsung mengatakan kepada Terdakwa "Jadi nggak ndrik kita berangkat?" dan Terdakwa mengatakan "Ayok" lalu Terdakwa meminta uang kepada Marhadi Harahap sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar utang dan Marhadi Harahap saya memberikan uang tersebut lalu Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung mengemas baju dan sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung berangkat ke bandara dengan menggunakan taksi warna hijau dan setiba di bandara Hang Nadim sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Marhadi Harahap mencari tiket tujuan Medan dan didapatkan tiket dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil yang Terdakwa, Marhadi Harahap, Jack dan Antoni dapatkan dari gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar sehingga sisa uang yang Marhadi Harahap pegang dari hasil pembagian tersebut adalah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Lalu sekira pukul 10.55 Wib Terdakwa dan Marhadi Harahap berangkat dari Bandara Hang Nadim tujuan Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air;
- Kemudian sekira pukul 12.05 Wib tiba di Bandara Polonia Medan, Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung naik taksi ke rumah Terdakwa di Pinang Baris;
- Setelah itu setelah tiba di rumah Terdakwa di Pinang Baris, Marhadi Harahap langsung membagi sisa uang yang Terdakwa, Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni dapatkan dari pembagian hasil pencurian di gudang besi tua milik korban Pardomujan Siregar kepada Terdakwa dengan Marhadi Harahap memberikan uang tersebut kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipegang Marhadi Harahap;

- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 25 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Marhadi Harahap di luar depan Terminal Pinang Baris Medan dekat toilet umum sedang tidur-tiduran di atas kursi panjang, sedangkan Terdakwa ditangkap di dalam terminal Pinang Baris Medan sedang duduk dan sendiri tiba-tiba ditangkap oleh Abdon Pasaribu bersama Mangiring Hutagaol, SH, dan Tigor Dabariba, SH dan pada saat Marhadi Harahap ditangkap ditemukan berapa ATM Bank Niaga dan ATM Bank Danamon milik korban Pardomuan Siregar dan topi milik Marhadi Harahap dan langsung mengamankan Terdakwa dan Marhadi Harahap dan selanjutnya pada hari Senin pagi Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung diterbangkan di Batam dan kemudian diamankan di Polsekta Batam Kota;
- Bahwa, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Polda Kepri Biro Sumber Daya Manusia Nomor : R/I 8/XI/2011/Bagpsi, pada tanggal Nopember 2011 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Dwi Nuryanto, S.Psi, dan diketahui oleh Thukul Dwi Handayani, S.Psi, M.Psi, Psi telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Terdakwa Marhadi Harahap alias Adi pada bagian kesimpulan menyatakan :
  - Pada saat diperiksa, kepribadian subjek tidak menunjukkan gejala-gejala yang mengarah pada gangguan kejiwaan dan masih mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;
  - Kemampuan pengendalian diri subyek rendah sehingga subyek cenderung berperilaku spontan dan kurang memikirkan dampak dari perbuatannya;
  - Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri nomor : R / 09 / VeR / IX / 2011 / Pusdokkes, pada tanggal 26 September 2011 yang ditandatangani oleh dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F, DFM, terhadap korban Pardomuan Siregar yang pada kesimpulan yaitu pada pemeriksaan

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat laki-laki yang menurut keterangan berusia empat puluh lima tahun dan dalam keadaan sudah membusuk. Waktu kematian dari saat pemeriksaan antara dua puluh empat sampai tiga puluh jam pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala yang menyebabkan luka terbuka pada wajah dan patah tulang tengkorak, dahi, hidung, rahang atas dan rahang bawah serta perdarahan hebat dalam rongga kepala. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian;

- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri nomor : R / 08 / VeR / IX / 2011 / Pusdokkes, pada tanggal 26 September 2011 yang ditandatangani oleh dr.Sumy Hastri Purwanti, Sp.F, DFM, terhadap korban Ringgit Hasibuan yang pada kesimpulan yaitu pada pemeriksaan mayat wanita yang menurut keterangan berusia empat puluh tiga tahun dan dalam keadaan sudah mulai membusuk. Waktu kematian dari saat pemeriksaan antara dua puluh empat sampai tiga puluh jam. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada wajah, kepala, daerah dada, perut dan panggul yang menyebabkan luka terbuka pada dahi dan kepala, patah tulang tengkorak, dahi, dada dan tulang panggul. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perdarahan hebat pada rongga kepala, dada, perut dan panggul, sehingga menyebabkan kematian;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Hendrik Pratama bersama-sama dengan saksi Marhadi Harahap alias Adi (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Jack (DPO), dan Antoni (DPO) mengakibatkan korban Pardomuan Siregar dan Ringgit Hasibuan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**A T A U**

**KEDUA :**

26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hendrik Pratama bersama-sama dengan saksi Marhadi Harahap alias Adi (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Jack (DPO), dan Antoni (DPO), pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Gudang Besi Tua Samping Kantor Lurah Baloi Permai Legenda Malaka Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Jack, Marhadi Harahap dan Antoni bersepakat akan mengambil barang-barang milik korban Pardomuan Siregar tanpa seijin dan sepengetahuan dan korban Pardomuan Siregar, dan setelah dibagi peran masing-masing, yaitu peran Marhadi Harahap mengambil uang dari dalam brankas, Antoni dan Jack memperhatikan korban Pardomuan Siregar sedangkan Terdakwa mendapatkan peran memantau situasi dari luar tepatnya di depan Ruko Gemilang dan mengabarkan jika anak korban Pardomuan datang ke gudang, maka Terdakwa memberikan kabar kepada Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni;
- Lalu pada hari Selasa, tanggal 20 September 2011 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa, saksi Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni langsung berpencar dan Jack mengatakan agar Marhadi Harahap dan Antoni melewati jalan pinggir Kantor Lurah naik keatas bukit dan Terdakwa langsung berjalan ke depan Ruko Gemilang dan Jack membawa

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor masuk melalui lapangan bola kaki tepatnya di belakang Kantor Lurah dan di samping tiang bendera Jack memarkirkan sepeda motor Marhadi Harahap tersebut;

- Kemudian Antoni dan Jack tidak langsung masuk ke dalam gudang milik korban Pardomuan Siregar melainkan Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni berkumpul terlebih dahulu di bukit samping gudang korban Pardomuan Siregar;
- Setelah itu Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni berkumpul di atas bukit tersebut menunggu waktu menunjukkan pukul 02.00 Wib dan pada saat Marhadi Harahap, Antoni dan Jack berkumpul di bukit tersebut Jack kembali mengatur rencana kalau nanti korban Pardomuan Siregar bangun langsung dipukul sampai mati agar dapat melarikan din dengan membawa barang-barang milik korban Pardomuan Siregar. dan disetujui oleh Marhadi Harahap dan Antoni, sedangkan Terdakwa pada saat itu berada di depan Ruko Gemilang;
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Marhadi Harahap, Antoni dan Jack langsung turun dari bukit dan masuk ke dalam gudang milik korban Pardomuan Siregar melalui pagar seng bagian belakang gudang;
- Lalu pada saat kejadian tersebut Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni masuk secara bersamaan ke dalam gudang milik korban Pardomuan Siregar yang mana pertama kali masuk adalah Jack dan disusul oleh Antoni lalu Marhadi Harahap masuk;
- Kemudian pada saat Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni masuk ke dalam gudang besi tua milik korban tersebut pada saat itu korban Pardomuan Siregar sedang tertidur di atas ranjang miliknya dan pada saat Marhadi Harahap, Jack dan Antoni masuk ke dalam gudang milik korban Pardomuan Siregar tersebut pada saat itu gudang besi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua milik korban Pardomuan Siregar diterangi oleh cahaya lampu tembok yang berada di atas lemari brankas milik korban Pardomuan Siregar;

- Setelah itu pada saat Marhadi Harahap, Jack dan, Antoni masuk ke dalam gudang besi tua milik korban tersebut, pada saat itu korban Pardomuan Siregar dan korban Ringgit Rasibuan sedang tertidur yang mana korban Pardomuan Siregar tidur di sebelah kanan korban Ringgit Hasibuan dan sedangkan Ringgit Hasibuan tidur di samping kiri Pardomuan Siregar tepatnya di samping dinding dalam keadaan tidur terlentang;
- Selanjutnya pada saat itu Jack langsung mengambil kayu yang berada di belakang rumah korban Pardomuan Siregar dan Antoni mengambil linggis di depan meja yang ada di depan rumah korban Pardomuan Siregar dan Marhadi Harahap langsung masuk ke arah lemari brankas milik korban Pardomuan Siregar lalu Antoni langsung berdiri di atas kepala Pardomuan Siregar sambil memegang linggis sedangkan Jack berdiri di atas kepala Ringgit Hasibuan sambil memegang kayu broti dan pada saat Marhadi Harahap hendak membuka kunci gembok lemari brankas milik korban Pardomuan Siregar dengan menggunakan linggis yang panjangnya kurang lebih 50 cm lalu korban Ringgit Hasibuan langsung terbangun dan berdiri berteriak "Minta tolong" sambil menghidupkan senter dan pada saat itu korban Pardomuan Siregar langsung terbangun dan melihat hal tersebut Jack dan Antoni langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan linggis terhadap korban Pardomuan Siregar hingga korban Pardomuan Siregar tidak bernyawa lagi;
- Lalu Jack melakukan pemukulan terhadap korban Ringgit Hasibuan dengan menggunakan kayu bulat ke arah kepala korban Ringgit Hasibuan sebanyak 11 kali

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Antoni melakukan pemukulan terhadap korban Pardomuan Siregar di bagian kepala korban Pardomuan Siregar dengan menggunakan linggis yang didapatkan dari depan meja yang ada di gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar sebanyak 8 kali dan Jack ikut memukul korban Pardomuan Siregar dengan menggunakan palu sebanyak 3 kali ke arah kepala korban Pardomuan Siregar setelah korban Ringgit Hasibuan sudah tidak berdaya lagi;

- Kemudian Marhadi Harahap mendapatkan dari lemari brankas milik korban Pardomuan Siregar berupa 1 (satu) buah tas warna belang-belang yang berisikan uang dan ATM Bank Danamon dan Bank Niaga;
- Setelah itu setelah Marhadi Harahap berhasil mendapatkan tas milik korban Pardomuan Siregar dan dalam lemari brankas lalu Marhadi Harahap dan Antoni langsung keluar dari dalam gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar melalui tembok seng belakang yang dilewati pada saat masuk ke dalam gudang, dengan Marhadi Harahap membawa 1 (satu) buah tas belang-belang milik korban Pardomuan Siregar sedangkan Antoni membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kayu bulat, lalu Marhadi Harahap dan Antoni menunggu Jack di bukit yang berada di samping gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar yang sebelumnya menyimpan baju dan sandal terlebih dahulu di tempat tersebut;
- Selanjutnya pada saat Marhadi Harahap dan Antoni keluar dari dalam gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar sedangkan Jack masih tinggal di dalam gudang, lalu 15 menit kemudian Jack menyusul keluar dari dalam gudang;
- Lalu pada saat Jack mendatangi Marhadi Harahap dan Antoni di bukit samping gudang besi tua milik korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardomuan Siregar kemudian Marhadi Harahap membuka tas milik korban Pardomuan Siregar yang telah Terdakwa dapatkan dari lemari brankas dan pada saat itu setelah dihitung didapatkan uang kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah kartu ATM Bank Danamon dan Bank Niaga;

- Kemudian uang tersebut dibagi bertiga, dan Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah Kartu ATM Bank Niaga dan Bank Danamon dibagi dua Terdakwa dengan Marhadi Harahap dan sisanya dipegang oleh Antoni dan Jack lalu pada saat itu Jack mengganti baju dan celana yang digunakan pada saat itu yang sudah disiapkan terlebih dahulu baju ganti yang dibawa dari rumah;
- Setelah itu Marhadi Harahap dengan membawa tas korban Pardomuan Siregar, Jack dan Antoni dengan membawa linggis dan kayu bulat langsung pergi menuju arah belakang Kantor Lurah dengan melewati jalan bukit/jalan tanah tersebut dan tidak melewati jalan raya;
- Selanjutnya pada saat tiba di belakang Kantor Lurah lalu Antoni langsung masuk ke dalam kolong semen yang berada di belakang Kantor Lurah dan pada saat itu Antoni membuang kayu bulat dan linggis yang digunakan oleh Antoni dan Jack pada saat melakukan pemukulan terhadap korban Pardomuan Siregar dan korban Ringgit Hasibuan serta tas milik korban Pardomuan Siregar yang dibawa dari gudang besi tua dan membuang baju lengan panjang, celana training warna hitam, topi milik Jack sedangkan Marhadi Harahap membuka jaket milik Marhadi Harahap yang warna hitam dan Terdakwa buang di dalam trowongan semen tersebut;
- Lalu Marhadi Harahap, Jack dan Antoni langsung berpisah mencari jalan masing-masing, yang mana Marhadi Harahap langsung pulang ke kos-kosan

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012



Terdakwa, sedangkan Jack dan Antoni langsung pulang ke rumahnya melalui jalan tanah Perumahan OMA dengan berjalan jalan kaki;

- Kemudian Marhadi Harahap pulang dengan menggunakan sepeda motor Supra milik Marhadi Harahap yang sebelumnya sudah terparkir di samping tiang bendera lapangan bola tepatnya di belakang Kantor Lurah dan pada saat Marhadi Harahap pulang dengan melewati tengah lapangan bola hingga tembus ke jalan raya depan SMKN 2 dan setelah sampai di jalan raya Marhadi Harahap langsung belok kanan ke arah simpang empat tepatnya samping gereja lalu Marhadi Harahap langsung lurus ke arah Legenda Malaka dan langsung ke kos-kosan Terdakwa di ruko Legenda Malaka Blok LJ III No. 4;
- Setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Marhadi Harahap tiba di kos-kosan tersebut, dan Terdakwa pada saat itu sedang tidur berada di dalam kos-kosan, lalu Marhadi Harahap tidur di kos-kosan tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib Marhadi Harahap terbangun dan Terdakwa terbangun lalu Marhadi Harahap langsung mengatakan kepada Terdakwa "Jadi nggak ndrik kita berangkat?" dan Terdakwa mengatakan "Ayok" lalu Terdakwa meminta uang kepada Marhadi Harahap sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar utang dan Marhadi Harahap saya memberikan uang tersebut lalu Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung mengemas baju dan sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung berangkat ke bandara dengan menggunakan taksi warna hijau dan setiba di bandara Hang Nadim sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Marhadi Harahap mencari tiket tujuan Medan dan didapatkan tiket dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang hasil yang Terdakwa, Marhadi Harahap, Jack dan Antoni dapatkan dari gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar sehingga sisa uang yang Marhadi Harahap pegang dari hasil pembagian tersebut adalah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Lalu sekira pukul 10.55 Wib Terdakwa dan Marhadi Harahap berangkat dan Bandara Hang Nadim tujuan Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air;
- Kemudian sekira pukul 12.05 Wib tiba di Bandara Polonia Medan, Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung naik taksi ke rumah Terdakwa di Pinang Baris;
- Setelah itu setelah tiba di rumah Terdakwa di Pinang Baris, Marhadi Harahap langsung membagi sisa uang yang Terdakwa, Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni dapatkan dari pembagian hasil pencurian di gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar kepada Terdakwa dengan Marhadi Harahap memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipegang Marhadi Harahap;
- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 25 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Marhadi Harahap di luar depan Terminal Pinang Baris Medan dekat toilet umum sedang tidur-tiduran di atas kursi panjang, sedangkan Terdakwa ditangkap di dalam terminal Pinang Baris Medan sedang duduk dan sendiri tiba-tiba ditangkap oleh Abdon Pasaribu bersama Mangiring Hutagaol, SH, dan Tigor Dabariba, SH dan pada saat Marhadi Harahap ditangkap ditemukan berupa ATM Bank Niaga dan ATM Bank Danamon milik korban Pardomuan Siregar dan topi milik Marhadi Harahap dan langsung mengamankan Terdakwa dan Marhadi Harahap dan selanjutnya pada hari Senin pagi Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbangkan di Batam dan kemudian diamankan di Polsekta Batam Kota;

- Bahwa, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Polda Kepri Biro Sumber Daya Manusia Nomor : R/I 8/XI/2011/Bagpsi, pada tanggal Nopember 2011 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Dwi Nuryanto, S.Psi, dan diketahui oleh Thukul Dwi Handayani, S.Psi. M.Psi, Psi telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Terdakwa Marhadi Harahap alias Adi pada bagian kesimpulan menyatakan :
  - Pada saat diperiksa, kepribadian subjek tidak menunjukkan gejala-gejala yang mengarah pada gangguan kejiwaan dan masih mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;
  - Kemampuan pengendalian diri subyek rendah sehingga subyek cenderung berperilaku spontan dan kurang memikirkan dampak dari perbuatannya;
  - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri nomor : R/09/VeR/IX/2011 Pusdokkes, pada tanggal 26 September 2011 yang ditandatangani oleh dr.Sumy Hastry Purwanti. Sp.F, DFM, terhadap korban Pardomuan Siregar yang pada kesimpulan yaitu pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan berusia empat puluh lima tahun dan dalam keadaan sudah membusuk. Waktu kematian dari saat pemeriksaan antara dua puluh empat sampai tiga puluh jam pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala yang menyebabkan luka terbuka pada wajah dan patah tulang tengkorak, dahi, hidung, rahang atas dan rahang bawah serta perdarahan hebat dalam rongga kepala. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri nomor : R / 08 / VeR / IX / 2011 / Pusdokkes, pada tanggal 26 September 2011 yang ditandatangani oleh dr.Sumy Hastry Purwanti, Sp.F, DFM. terhadap korban Ringgit Hasibuan yang pada kesimpulan yaitu pada pemeriksaan mayat wanita yang menurut keterangan berusia empat puluh tiga tahun dan dalam keadaan sudah mulai membusuk. Waktu kematian dari saat pemeriksaan antara dua puluh empat sampai tiga puluh jam. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada wajah, kepala, daerah dada, perut dan panggul yang menyebabkan luka terbuka pada dahi dan kepala, patah tulang tengkorak, dahi, dada dan tulang panggul. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perdarahan hebat pada rongga kepala, dada, perut dan panggul, sehingga menyebabkan kematian;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Hendrik Pratama bersama-sama dengan saksi Marhadi Harahap alias Adi (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Jack (DPO), dan Antoni (DPO) mengakibatkan korban Pardomuan Siregar dan Ringgit Hasibuan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 365 ayat 4 KUHP;

## ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa Hendrik Pratama bersama-sama dengan saksi Marhadi Harahap alias Adi (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Jack (DPO), dan Antoni (DPO) pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011. bertempat di Gudang Besi Tua Samping Kantor Lurah Baloi Permai Legenda Malaka Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Jack, Marhadi Harahap dan Antoni bersepakat akan mengambil barang-barang milik korban Pardomuan Siregar tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban Pardomuan Siregar, dan setelah dibagi peran masing-masing, yaitu peran Marhadi Harahap mengambil uang dan dalam brankas, Antoni dan Jack memperhatikan korban Pardomuan Siregar sedangkan Terdakwa mendapatkan peran memantau situasi dari luar tepatnya di depan Ruko Gemilang dan mengabarkan jika anak korban Pardomuan datang ke gudang maka Terdakwa memberikan kabar kepada Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni;
- Lalu pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 di kos-kosan Terdakwa di ruko Legenda Malaka Blok LJ III No. 4, sekira pukul 06.30 Wib Marhadi Harahap terbangun dan Terdakwa terbangun lalu Marhadi Harahap langsung mengatakan kepada Terdakwa "Jadi nggak ndrik kita berangkat?" dan Terdakwa mengatakan "Ayok" lalu Terdakwa meminta uang kepada Marhadi Harahap sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar utang dan Marhadi Harahap saya memberikan uang tersebut lalu Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung mengemas baju dan sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung berangkat ke bandara dengan menggunakan taksi warna hijau dan setiba di bandara Hang Nadim sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Marhadi Harahap mencari tiket tujuan Medan dan didapatkan tiket dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil yang Terdakwa, Marhadi Harahap, Jack dan Antoni dapatkan dan gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar sehingga sisa uang yang Marhadi Harahap pegang dari hasil pembagian tersebut adalah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Lalu sekira pukul 10.55 Wib Terdakwa dan Marhadi Harahap berangkat dari Banda Hang Nadim tujuan Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air;
- Kemudian sekira pukul 12.05 Wib tiba di Bandara Polonia Medan, Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung naik taksi ke rumah Terdakwa di Pinang Baris;
- Setelah itu setelah tiba di rumah Terdakwa di Pinang Baris, Marhadi Harahap langsung membagi sisa uang yang Terdakwa, Marhadi Harahap, Jack, dan Antoni dapatkan dan pembagian hasil pencurian di gudang besi tua milik korban Pardomuan Siregar kepada Terdakwa dengan Marhadi Harahap memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipegang Marhadi Harahap;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Marhadi Harahap di luar depan Terminal Pinang Baris Medan dekat toilet umum sedang tidur-tiduran di atas kursi panjang, sedangkan Terdakwa ditangkap di dalam terminal Pinang Baris Medan sedang duduk dan sendiri tiba-tiba ditangkap oleh Abdon Pasaribu bersama Mangiring Hutagaol, SH. dan Tigor Dabariba, SH dan pada saat Marhadi Harahap ditangkap ditemukan berupa ATM Bank Niaga dan ATM Bank Danamon milik korban Pardomuan Siregar dan topi milik Marhadi Harahap dan langsung mengamankan Terdakwa dan Marhadi Harahap dan selanjutnya pada hari Senin pagi Terdakwa dan Marhadi Harahap langsung

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbangkan di Batam dan kemudian diamankan di  
Polsekta Batam Kota;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud  
Pasal 480 ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Batam tanggal 30 Mei 2012 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Pratama, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Pratama dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kelambu ada noda darah ;
  2. 1 (satu) buah celana levis potong dan ikat pinggang;
  3. 1 (satu) buah senter warna merah ;
  4. 1 (satu) buah bantal kepala ada noda darah;
  5. 1 (satu) buah palu panjang  $\pm$  80 cm ada noda darah;
  6. 1 (satu) buah linggis  $\pm$  1 meter;
  7. 1 (satu) buah kayu bulat panjang  $\pm$  1 meter, lebar  $\pm$  10 cm;
  8. 1 (satu) buah tas paduan warna merah, hijau, kuning, biru dan putih berisikan :
    - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
    - 1 (satu) rangkap bukti pengiriman uang kepada Priska Sirongo-Ringo Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);





- 1 (satu) buah KTP an. Ringgit;
- 1 (satu) buah SIM C an. Ringgit;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga an. Ringgit;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon an. Pardomuan Hasibuan;
- Uang pecahan Rp 10.000,-: 2 lembar;
- Uang pecahan Rp 5.000,-: 4 lembar;
- Uang pecahan Rp 2.000,-; 5 lembar;
- Uang pecahan Rp 1.000,-: 6 lembar;
- Uang pecahan logam rupiah sebanyak 89 keping yang terdiri dari
  - 9. 1 (satu) buah ATM Niaga an. Ringgit;
  - 10.1 (satu) buah ATM Danamon Pardomuan;
  - 11.1 (satu) buah topi warna merah hitam;
  - 12.1 (satu) buah topi warna hitam;
  - 13.1 (satu) jaket warna hitam;
  - 14.1 (satu) helai baju lengan panjang;
  - 15.1 (satu) helai training warna hitam;
  - 16.1 (satu) buah besi gepeng ± 30 cm;

Dipergunakan dalam perkara an. Marhadi Harahap;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 67/PID.B/2012/PN.BTM. tanggal 21 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Pratama bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan dilaksanakan dua atau lebih secara bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kelambu ada noda darah;
- 1 (satu) buah celana levis potong dan ikat pinggang;
- 1 (satu) buah senter warna merah;
- 1 (satu) buah bantal kepala ada noda darah;
- 1 (satu) buah palu panjang  $\pm$  80 cm ada noda darah;
- 1 (satu) buah linggis  $\pm$  1 meter;
- 1 (satu) buah kayu bulat panjang  $\pm$  1 meter, lebar  $\pm$  10 cm;
- 1 (satu) buah tas paduan warna merah, hijau, kuning, biru dan putih berisikan :
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
  - 1 (satu) rangkap bukti pengiriman uang kepada Priska Sirongo-Ringo Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) buah KTP an. Ringgit;
  - 1 (satu) buah SIM C an. Ringgit;
  - 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga an. Ringgit;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon an. Pardomuan Hasibuan;
  - Uang pecahan Rp 10.000,-: 2 lembar;
  - Uang pecahan Rp 5.000,-: 4 lembar;
  - Uang pecahan Rp 2.000,-; 5 lembar;
  - Uang pecahan Rp 1.000,-: 6 lembar;
  - Uang pecahan logam rupiah sebanyak 89 keping yang terdiri dari pecahan uang Rp 500,- dan Rp 100,-;
  - 1 (satu) buah ATM Niaga an. Ringgit;
  - 1 (satu) buah ATM Danamon Pardomuan;
  - 1 (satu) buah topi warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang;
- 1 (satu) helai training warna hitam;
- 1 (satu) buah besi gepeng  $\pm$  30 cm;

1. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 152/PID.B/2012/PTR tanggal 10 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 67 / Pid.B / 2012 / PN.BTM tanggal 21 Juni 2012 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Hendrik Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kelambu ada noda darah;
  - 1 (satu) buah celana levis potong dan ikat pinggang;
  - 1 (satu) buah senter warna merah;
  - 1 (satu) buah bantal kepala ada noda darah;
  - 1 (satu) buah palu panjang  $\pm$  80 cm ada noda darah;
  - 1 (satu) buah linggis  $\pm$  1 meter, lebar  $\pm$  10 cm;
  - 1 (satu) buah tas paduan warna merah, hijau, kuning, biru dan putih berisikan :

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) rangkap bukti pengiriman uang kepada PRISKA SIRINGO-RINGO Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah KTP an. Ringgit;
- 1 (satu) buah SIM.C an. Ringgit;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga an. Ringgit;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon an. Pardomuan Hasibuan;
- Uang pecahan Rp 10.000,- : 2 lembar;
- Uang pecahan Rp 5.000,- : 4 lembar;
- Uang pecahan Rp 2.000,- : 5 lembar;
- Uang pecahan Rp 1.000,- : 6 lembar;
- Uang pecahan logam rupiah sebanyak 89 keping yang terdiri dari pecahan uang Rp 500,- dan Rp 100,- ;
- 1 (satu) buah ATM Niaga an. Ringgit;
- 1 (satu) buah ATM Danamon pardomuan;
- 1 (satu) buah topi warna merah hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang;
- 1 (satu) helai training warna hitam;
- 1 (satu) buah besi gepeng + 30 cm;

Dipergunakan dalam perkara an. Marhadi Harahap;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 25 / Akta.Pid / 2012 / PN.BTM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2012 Terdakwa (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang Permohonan Nomor : 25 / Akta.Pid / 2012 / PN.BTM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 03 Oktober 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 03 Oktober 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 04 Oktober 2012;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 03 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 12 September 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 20 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 04 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

### **I. Alasan-alasan kasasi Terdakwa :**

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012



Bahwa kami Penasehat / Kuasa hukum Terdakwa / Terpidana yang dalam hal ini bertindak semata-mata demi hukum dan keadilan secara probono, serta dahulu oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan secara cuma-cuma, menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih atas pertimbangan dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), yang bersedia memperhatikan memori banding Pemohon Kasasi / Terdakwa sehingga pada akhirnya telah mengkoreksi kualifikasi delik dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara ini, sehingga putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang awalnya menghukum Terdakwa selama 12 tahun telah dirubah menjadi penjara 6 (enam) tahun dipotong masa tahanan. Bahwa atas putusan banding tersebut Terdakwa / Terpidana dalam hal ini juga menyatakan terimakasih dan rasa syukur atas putusan Tingkat Banding yang telah merubah dan mengurangi hukuman

Namun demikian terdapat hal-hal yang bersifat prinsip yang mendasari niat Terdakwa ingin pengajuan kasasi atas putusan banding tersebut, yakni Terdakwa / Terpidana merasa diri tidak pernah terlibat dalam bentuk apapun atas tindak pidana pencurian yang dilakukan Marhadi Harahap dkk (Terdakwa terpisah) sehingga mengakibatkan kematian Paman dan Bibi dari Marhadi Harahap, berdasarkan hal tersebut maka sebagai wujud tanggung jawab atas diri dan kebenaran, maka, Terdakwa / Terpidana mengajukan permohonan kasasi ini dan mengharapkan adanya kebijaksanaan dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi, guna memberikan putusan tidak bersalah kepada diri Terdakwa walaupun Terdakwa sendiri menyadari resiko bahwa bisa jadi justru dalam upaya Kasasi ini akan mendapatkan tambahan hukuman bilamana Majelis Kasasi menemukan hal-hal yang menjadikan keyakinan bahwa Terdakwa bersalah;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan pula surat yang ditulis oleh Terdakwa / Terpidana kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terangkum sebagai satu kesatuan memori banding, dan saat ini menjadi bagian dari memori kasasi ini;

Berdasarkan hal-hal yang secara singkat dan lugas Pemohon Kasasi / Terdakwa sampaikan dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi /





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingin menyampaikan penghormatan mulia kepada Majelis Kasasi dan berharap akan adanya suatu keadilan bagi diri Terdakwa yang masih remaja belia, sehingga apapun yang menjadi putusan Majelis Kasasi semoga menjadi berkah dan anugerah bagi Terdakwa yang saat ini sedang belajar untuk "ikhlas" dalam menjalani rona kehidupan.

Surat Terdakwa sebagai bagian dari memori kasasi ini :

Nama saya Hendrik Pratama, saya sedang mengalami musibah yang paling memilukan hati saya seumur hidup ini karena saya dituduh telah terlibat perampokan dan pembunuhan yang dilakukan Marhadi Harahap dan kawan-kawannya kepada Paman Marhadi sendiri. Demi Allah saya bersumpah tidak tahu menahu dengan perbuatan yang dilakukan Marhadi sebab pada malam sebelum perbuatan itu dilakukan Marhadi, saya sudah diantar pulang oleh Marhadi lalu mencuci baju dan tidur di kost.

Pagi harinya saya bangun, tiba-tiba Marhadi sudah ada di kamar saya karena sebelum saya tidur, saya tidak mengunci pintu kamar saya karena teman satu kamar saya belum pulang. Lalu mengajak saya pulang ke kampung saya di Medan, saya semula menolak karena masih ada hutang, sedangkan orang tua saya di kampung sedang dipenjara karena kasus narkoba, lalu Marhadi bilang dia merasa hibah kepada saya, lalu Marhadi memberi uang kepada saya sebesar Rp 200.000,- yang semuanya saya pergunakan untuk membayar hutang kepada tetangga-tetangga saya, lalu saya berpamitan dengan tetangga-tetangga saya dan tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan yang diberi kepada saya, dan akan membiaya tiket saya dan sampai di Medan Marhadi berjanji kepada saya untuk menjenguk kedua orang tua saya di penjara, pada saat itu saya merasa bangga kepada teman saya atas semua kebbaikannya dan akhirnya saya pulang ke Pinang Baris (Medan) bersama Marhadi.

Sesampainya di Pinang Baris kami mendatangi rumah kerabat saya Bang Budi karena saya tidak lagi mempunyai tempat tinggal di Medan karena kedua orang tua saya dulu hanya kontrak rumah saja dan saat itu keduanya dipenjara karena menjadi kurir narkoba. Sesampai rumah Bang Budi, Marhadi baru menceritakan kepada saya katanya dia mengajak saya ke Medan karena habis merampok Bank Danamon dengan kedua orang

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang semalam dikenalkan kepada saya yang bernama Jek dan Anton. Saya pada saat itu marah dan bertanya tega kali kamu baru bicara sekarang dan Marhadi bilang kalau bicara sebelumnya takut saya gak mau diajak pulang ke Medan. Dan di sidang Marhadi bilang saat di Medan dikasih saya uang Rp 3.000.000,- untuk bayar kost ke Bang Budi, dan itupun sebelum dia bercerita tentang perampokan Bank Danamon.

Bapak Hakim, tolonglah nasib saya ini, demi Allah saya tidak ikut mencuri, demi Allah saya tidak berjaga-jaga seperti yang dituduhkan Marhadi kepada saya, dan demi Allah saya tidak ikut makan hasil Marhadi merampok pamannya. Saya hanya menerima Rp 200.000,- untuk bayar hutang, tapi saya dituduh Marhadi terlibat. Saya gak tau lagi harus bagaimana, yang bisa saya lakukan hanya berdoa kepada Allah semoga Marhadi dibuka pintu hatinya dan diberi ampunan kepada Allah, amin yang Allah.

Saya saat ini diputus penjara 12 tahun padahal Jaksa menuntut saya 20 tahun sedangkan Marhadi sendiri dihukum 18 tahun tetapi sudah diterima, kata teman-teman hukuman saya itu sudah bagus tapi saya tidak bersalah, kata teman-teman nanti banding bisa lebih tinggi lagi hukumannya tapi saya tidak takut karena saya tidak bersalah. Dan selama sidang saya tidak berbelit-belit tapi saya hanya grogi sebab seumur hidup saya baru kali ini saya disidang dan dulu pernah melihat orang tua saya di sidang.

Pak Hakim yang mulia, mohon selamatkan diri saya dan tak lupa saya berikan terima kasih kepada Bapak Pengacara yang mau membela saya tidak dibayar, semoga amal ibadah Bapak diberikan pahala yang setimpal dari Allah SWT, amin.

## **II. Alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum :**

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, di mana Pengadilan Negeri Batam yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ketentuan Pasal 244 KUHP yang redaksinya "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas", dengan demikian terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan Pasal tersebut di atas maka putusan tingkat banding tersebut dapat dimintakan kasasi;

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara a quo di dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa", hal ini dapat dilihat, antara lain:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagaimana di dalam dakwaan alternatif kedua (vide halaman 58 s/d 65 pada putusan tingkat pertama), di mana unsur unsurnya:

- Barang siapa;
- Mengambil barang sesuatu;
- Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;
- Perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan dua orang atau lebih;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan elemen unsur yang diatur di dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Bahwa berikut ini redaksi Pasal 365 KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau

Hal. 47 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012



peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Bahwa dengan demikian unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
3. Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah dalam menafsirkan suatu unsur tindak pidana, akan tetapi *Judex Facti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan Tinggi) tidak mengoreksi dan memperbaiki kesalahan tersebut, akan tetapi di dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya Memperbaiki putusan Negeri Batam Nomor : 67/PID.B/2012/PN.BTM tanggal 21 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, kualifikasi tindak pidana dan barang bukti yang diajukan, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) diambil alih oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Bahwa dengan demikian, nyatalah kekeliruan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) di dalam mencermati suatu unsur, sehingga dengan kekeliruan tersebut maka akan berdampak besar terhadap putusan perkara yang diadili tersebut;

Bahwa Majelis Hakim tidak mencermati kualifikasi delik yang memberatkan;

Bahwa alasan dan maksud pembedaan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant ialah Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika (moraal philosophie) yakni merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat, sehingga seorang yang bersalah haruslah dihukum, hukuman yang diberikan adalah akibat dari perbuatannya, di mana Immanuel Kant mengatakan "een ethische vergelding, Fiat justitia ruat coelum" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya), jadi jelaslah hukuman tersebut diberikan atas kejahatan yang dilakukan bukan disandarkan kepada subjek yang melakukan kejahatan;

Bahwa sejalan dengan itu para sarjana yang menganut teori tujuan atau teori perbaikan, bahwa tujuan pembedaan adalah bertujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat sehingga apabila calon penjahat mengetahui ancaman hukumannya maka calon penjahat tersebut tidak akan melakukan kejahatan, teori ini dikemukakan oleh Paul Anselm "psychologische dwang" (paksaan psikologis);

Bahwa dengan demikian penjatuhan hukuman yang cenderung ringan selain tidak menimbulkan efek jera juga akan menimbulkan efek di kemudian hari, bahwa orang per orang dimungkinkan akan melakukan

Hal. 49 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan disebabkan hukuman yang akan dia terima adalah cenderung sangat ringan dibandingkan akibat dari perbuatan / kejahatannya;

2. Bahwa di dalam putusan tingkat pertama *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menafsirkan suatu delik, bila dilihat dari fakta sidang maka seharusnya Terdakwa dipersalahkan telah melanggar Pasal 339 KUHP;

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, hal.73);

Bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, hal.73);

Bahwa Van Hamel berpendapat bahwa baru dianggap ada persoalan pelaku pelaku peserta (turut serta melakukan) bilamana tiap-tiap pelaku peserta adalah petindak sesuai dengan rumusan delik (E.Y Kanter, SH dan S.R.Siahturi, SH, Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, hal.344;

Bahwa Simons berpendapat agak luas sedikit, yaitu beliau menganggap bahwa seseorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) (E.Y Kanter,SH dan S.R.Sianturi,SH, Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, hal.344);

Bahwa Hooge Raad yang sejalan dengan Pompe mempunyai pandangan yang dapat dikaitkan lebih sesuai dengan rumusan serta jangkauan/maksud dari Undang-undang, dari pandangan HR ini tersimpul bahwa turut serta melakukan (pelaku peserta) dapat terjadi dalam berbagai bentuk :

1. Setiap orang (2) bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, tetapi dibenarkan pula





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyebutkan mereka sebagai "turut serta melakukan atau pelaku peserta".

2. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagai dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebahagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tetapi karena A bekerja sama dengan orang lain maka ia dapat juga dikwalifikasikan sebagai pelaku peserta.
3. Tindakan pelaksanaan dari seseorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta.

Bahwa untuk bentuk pelaku penyerta ini diisyaratkan adanya :

1. Kerja sama secara sadar.

Berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

2. Kerja sama secara langsung

Berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana di tentukan dalam Pasal 56. Tindakan A membongkar brandkast dan B mengambil uangnya, adalah tindakan yang secara langsung mewujudkan tindak pidana pencurian. Tidak menjadi soal, siapakah di antara mereka yang menyempurnakan perwujudan tindak pidana itu. Bahkan dalam hal pembunuhan yang dilakukan oleh C dan D secara bersama sama dan kemudian tidak jelas pukulan siapakah yang mewujudkan matinya korban, tetap merupakan bentuk pelaku penyertaan, asal saja ada kerja sama secara sadar sebelumnya. Pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).

Bahwa dalam putusan HR (Arrest HR 09 Juni 1941 No.883) menyebutkan para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak

Hal. 51 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya Hal 346 karangan SR.Sianturi, SH;

Bahwa berdasarkan putusan HR tanggal 17 Mei 1943 No.567 (Hukum Pidana Indonesia hal. 56 oleh Drs. PAF.Lamintang, SH dan Djisman Samosir,SH) menyebutkan apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya, dan kerja sama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya adalah tidak menjadi persoalan, siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan itu, dalam hal ini Hoge Raad tanggal 01 Desember 1902 W.7854 (hukum acara pidana Indonesia hal. 217 Drs. PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir,SH) berpendapat juga "untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama adalah cukup apabila di situ sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, tidak perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu";

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa di mana pada pokoknya mengakui bahwa Terdakwa ada disitu dan mengawasi keadaan dan mendapatkan hasilnya maka jika *Judex Facti* menganut pada dokrit dan yurisprudensi tersebut di atas maka sudah seharusnya Terdakwa dipersalahkan telah melanggar Pasal 339 KUHP;

Bahwa Penuntut Umum tidak akan mengurai kembali keterangan saksi-saksi disebabkan bukan ranahnya atau alasan upaya hukum kasasi, dan Penuntut Umum menyerahkan kepada Hakim Agung untuk menilai perbedaan catatan sidang tersebut;

3. Bahwa pada halaman 56 pada putusan Majelis Hakim tingkat pertama, disebutkan



Pertama :

Primair :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidaire :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Atau

Ketiga :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Bahwa di sini terdapat kekeliruan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) di mana terdapat kesalahan penulisan, akan tetapi kesalahan ini tidak dikoreksi dan diperbaiki oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), bahwa jika berpijak dari kesalahan penulisan maka kemungkinan akan berdampak pada kesalahan terhadap pertimbangan dasar hukumnya;

Bahwa dengan kelirunya fakta yang dijumpai di persidangan dan dengan amar putusan terhadap tindak pidana yang terbukti, jelaslah *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, bukankah suatu putusan harus berpayung pada Pasal 197 KUHP, sehingga dengan tidak dipenuhinya hal tersebut maka berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP maka putusan tersebut batal demi hukum.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

**I. Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :**

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal

Hal. 53 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012



dengan meninggalnya korban Pardomuan Siregar dan Ringgit Hasibuan sesuai Visum et Repertum tertanggal 26 September 2009, masing-masing Nomor : R / 09 / VeR / IX / 2011 / PUSDOKKES, dan Nomor : R / 08 / VeR / IX / 2011 / PUSDOKKES;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

**II. Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum :**

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R / 09 / VeR / IX / 2011 / PUSDOKKES untuk Pardomuan Siregar dan Visum Et Repertum Nomor : R / 08 / VeR / IX / 2011 / PUSDOKKES untuk Ringgit Hasibuan;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang hanya berjaga-jaga untuk melihat anak korban datang dan memberi kabar kepada Terdakwa lainnya, dan meski Terdakwa tidak melakukan tindakan apapun terhadap korban tidak dapat dijadikan alasan yang memadai untuk mengurangi pidana secara drastis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex Facti* kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, karena pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merampas nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merampas harta orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 152 / PID.B / 2012 / PTR tanggal 10 September 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 67 / PID.B / 2012 / PN.BTM. tanggal 21 Juni 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (4) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 55 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / HENDRIK PRATAMA** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 152 / PID.B / 2012 / PTR tanggal 10 September 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 67 / PID.B / 2012 / PN.BTM. tanggal 21 Juni 2012;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK PRATAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATI YANG DILAKUKAN OLEH 2 (DUA) ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kelambu ada noda darah;
  - 1 (satu) buah celana levis potong dan ikat pinggang;
  - 1 (satu) buah senter warna merah;
  - 1 (satu) buah bantal kepala ada noda darah;
  - 1 (satu) buah palu panjang  $\pm$  80 cm ada noda darah;
  - 1 (satu) buah linggis  $\pm$  1 meter, lebar  $\pm$  10 cm;
  - 1 (satu) buah tas paduan warna merah, hijau, kuning, biru dan putih berisikan :
    - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap bukti pengiriman uang kepada PRISKA SIRINGO-RINGO Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah KTP an. Ringgit;
- 1 (satu) buah SIM.C an. Ringgit;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga an. Ringgit;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon an. Pardomuan Hasibuan;
- Uang pecahan Rp 10.000,- : 2 lembar;
- Uang pecahan Rp 5.000,- : 4 lembar;
- Uang pecahan Rp 2.000,- : 5 lembar;
- Uang pecahan Rp 1.000,- : 6 lembar;
- Uang pecahan logam rupiah sebanyak 89 keping yang terdiri dari pecahan uang Rp 500,- dan Rp 100,-;
- 1 (satu) buah ATM Niaga an. Ringgit;
- 1 (satu) buah ATM Danamon Pardomuan;
- 1 (satu) buah topi warna merah hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang;
- 1 (satu) helai training warna hitam;
- 1 (satu) buah besi gepeng  $\pm$  30 cm;

Dipergunakan dalam perkara an. Marhadi Harahap;

5. Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 28 November 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Hal. 57 dari 46 hal. Put. No.1763 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, 29 November 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

**K e t u a,**  
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

**Hakim – Hakim Anggota,**  
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**  
ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**